



# Etika Bisnis Islam dan Budaya Kerja Syariah sebagai Landasan Pengelolaan Koperasi Syariah: Studi pada KSU BMT Mujahidin Pontianak

Armia Hidayati<sup>1</sup>, Vifi Alaeda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tanjungpura, Pontianak, e-mail: b1062231003@student.untan.ac.id

## Histori Naskah

Diserahkan:  
26-04-2026

Direvisi:  
31-05-2026

Diterima:  
03-06-2026

## ABSTRACT

*The development of Islamic financial institutions requires the implementation of ethics and a work culture that is aligned with Islamic principles. However, the implementation of sharia values in organizational culture still faces challenges in maintaining a balance between professional work standards and employees' spiritual commitment. This study aims to analyze the implementation of Islamic ethics and corporate culture at KSU BMT Mujahidin Pontianak using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and then analyzed descriptively. The results show that KSU BMT Mujahidin has implemented sharia values through principles of honesty, trustworthiness (amanah), responsibility, discipline, and continuous spiritual development. The institution also provides worship facilities, conducts regular religious study sessions, applies employee evaluations that include moral and spiritual aspects, and prioritizes deliberation (musyawarah) in resolving violations. The implementation of Islamic ethics and corporate culture is able to create a conducive, productive, and welfare-oriented work environment.*

**Keywords** : Islamic Work Ethics, Corporate Culture, Sharia Management, KSU BMT Mujahidin, Islamic Work Environment

## ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah menuntut penerapan etika dan budaya kerja yang selaras dengan prinsip Islam. Namun, implementasi nilai-nilai syariah dalam budaya organisasi masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme kerja dan komitmen spiritual karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan etika dan budaya perusahaan syariah di KSU BMT Mujahidin Pontianak dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSU BMT Mujahidin telah menerapkan nilai-nilai syariah melalui prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, serta pembinaan spiritual secara berkelanjutan. Perusahaan juga menyediakan fasilitas ibadah, menyelenggarakan kajian keagamaan rutin, menerapkan evaluasi karyawan yang mencakup aspek moral dan spiritual, serta mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian pelanggaran. Penerapan etika dan budaya perusahaan syariah tersebut mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Kata Kunci** : Etika Kerja Syariah, Budaya Perusahaan, Manajemen Syariah, KSU BMT Mujahidin, Lingkungan Kerja Islami

**Corresponding Author** : Armia Hidayati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: b1062231003@student.untan.ac.id

## PENDAHULUAN

Dalam era modern, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam, pembiayaan usaha, serta pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam (L. L. Inayah, 2021). Keberadaan koperasi syariah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam seluruh aktivitas operasionalnya.

Namun, di tengah perkembangan tersebut, masih ditemukan berbagai permasalahan pada sektor perkoperasian di Indonesia, seperti lemahnya tata kelola lembaga, kurangnya transparansi pengelolaan dana anggota, pembiayaan bermasalah, hingga kasus gagal bayar yang merugikan masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tujuh koperasi bermasalah dengan total kewajiban kepada anggota mencapai Rp23,9 triliun (ANTARA, 2025). Selain itu, sejak tahun 2014 hingga 2024 pemerintah telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang tidak aktif dan bermasalah sebagai bagian dari upaya pembenahan sektor perkoperasian (Damayanti, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat koperasi yang belum mampu menerapkan tata kelola yang baik sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh aspek operasional dan finansial, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai etika dalam menjalankan aktivitas usaha. Dalam perspektif Islam, etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai yang mengatur perilaku individu maupun lembaga dalam aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab, dan transparansi (Soediro, 2024). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola lembaga yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan etika bisnis Islam juga perlu didukung oleh budaya perusahaan syariah yang mampu membentuk perilaku kerja, pola interaksi organisasi, dan komitmen seluruh anggota lembaga terhadap nilai-nilai Islam (Azhim et al., 2025).

Hal ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji penerapan etika bisnis Islam pada lembaga keuangan syariah. Penelitian Ni'matul Jannah menunjukkan bahwa implementasi etika bisnis Islam pada BMT berkontribusi dalam membangun kepercayaan anggota melalui penerapan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab (Jannah, 2021). Penelitian Azmil Futihatul Rizqiyah dan Yuliani menemukan bahwa penerapan etika bisnis Islam memberikan dampak positif terhadap perilaku kerja dan kinerja karyawan (Azmil Futihatul Rizqiyah & Yuliani, 2022). Sementara itu, penelitian Nurul Inayah, Munawir, dan Muntaqo Ahmad Wakhidun menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha koperasi melalui hubungan yang baik antara pengelola, anggota, dan masyarakat (N. Inayah et al., 2021).

Meskipun penelitian mengenai etika bisnis Islam pada koperasi syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pelayanan, kinerja karyawan, dan pengembangan usaha. Sementara itu, berdasarkan penelusuran *literatur* yang dilakukan peneliti, penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara etika bisnis Islam dan budaya perusahaan syariah pada KSU BMT Mujahidin Pontianak masih terbatas. Padahal, budaya perusahaan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari. Fenomena berbagai permasalahan yang terjadi pada koperasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai etika bisnis Islam dan budaya perusahaan syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik operasional suatu koperasi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan pada KSU BMT Mujahidin Pontianak untuk menganalisis penerapan etika dan budaya perusahaan syariah dalam aktivitas operasional lembaga. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, tanggung jawab, keadilan (*'adl*), dan transparansi diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari, serta bagaimana budaya perusahaan syariah dibangun dan diimplementasikan dalam lingkungan organisasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran bahwa di tengah berbagai

permasalahan tata kelola yang masih terjadi pada sebagian koperasi, masih terdapat koperasi syariah yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah, etika bisnis Islam, dan budaya kerja Islami secara konsisten dalam aktivitas operasionalnya.

## LANDASAN TEORI

### A. Etika perusahaan perspektif Islam

Etika Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengarahkan umat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah. *Tauhid* (keimanan kepada Allah) adalah prinsip dasar, yang mengajarkan bahwa seluruh aspek hidup harus diarahkan hanya kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Surat *Adz-Dzariyat*, Setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki niat untuk mendapatkan ridha Allah dan bukan semata untuk keuntungan duniawi (Rahmarisa, 2018).

Prinsip *Maslahah* (kemaslahatan umum) menuntut agar setiap keputusan yang diambil memperhatikan manfaat bagi umat manusia dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Al-Qur'an Surat *Al-Maidah* ayat 2, Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan memberi kebaikan bagi semua, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk dalam kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya (Ghufron, 2017). *Adl wa Ihsan* (keadilan dan kebaikan) mengharuskan setiap individu berlaku adil tanpa diskriminasi dan berbuat lebih baik dari kewajiban yang ditetapkan, untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat (Ghufron, 2017).

Prinsip *Amanah* (kepercayaan) dan *Shiddiq* (kejujuran) menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dan selalu berkata jujur. Kejujuran dalam setiap perbuatan menjadi landasan dalam menjaga hubungan yang sehat antara individu Terakhir, prinsip *Hisbah* (pengawasan dan akuntabilitas) mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Qur'an Surat *At-Taubah* Ayat 150, Pengawasan ini juga berarti saling mengingatkan dalam kebaikan dan menghindari keburukan dalam masyarakat (Rinawati et al., 2021).

### B. Budaya perusahaan perspektif Islam

Budaya perusahaan dalam perspektif Islam didasari oleh prinsip *Tauhid* (kesadaran spiritual dalam bekerja), yang mengajarkan agar setiap aktivitas pekerjaan dianggap sebagai ibadah kepada Allah, dengan niat untuk mendapatkan ridha-Nya. Dalam Al-Qur'an Surat *Adz-Dzariyat* Ayat 56, Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan profesional harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, bukan semata untuk keuntungan duniawi (Rijal et al., 2019).

Selanjutnya, *Ukhuwwah Islamiyah* (kebersamaan dan persaudaraan) menekankan pentingnya solidaritas di dalam organisasi, di mana karyawan bekerja dengan semangat saling mendukung dan menghargai satu sama lain, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif (Hakim, 2016).

Prinsip *Adil dan Ihsan* (keadilan dan kebaikan) mengarahkan perusahaan untuk bertindak dengan adil, memberikan hak yang setara kepada setiap individu, dan berbuat lebih baik dari yang diwajibkan. Hal ini menciptakan atmosfer kerja yang sehat dan etis, di mana semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil (Leny Lastrian Nahulae & Nuri Aslami, 2023). Prinsip *Shiddiq*, *Amanah*, *Fathanah*, dan *Tabligh* (integritas dan profesionalisme) mengajarkan bahwa karyawan harus berlaku jujur, menjaga kepercayaan, bekerja dengan kecakapan, dan menyampaikan informasi dengan benar. Prinsip ini mengarah pada pengembangan profesionalisme yang tinggi dalam setiap individu dan organisasi (Faisal et al., 2020).

Akhirnya, *Maslahah* dan *Istiqamah* (keberlanjutan dan konsistensi) mengajarkan agar setiap keputusan dalam perusahaan bermanfaat bagi semua pihak dan dilaksanakan dengan keberlanjutan. Dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* Ayat 2 Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan untuk masa depan yang lebih baik (Rijal et al., 2019).

### C. *Baitul Mal wa al-Tamwil* (BMT)

*Baitul Mal wa al-Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan konsep "*Baitul Mal*" (rumah harta) dan "*al-Tamwil*" (pembiayaan), yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, BMT berfungsi untuk mengelola dana umat melalui penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, serta melakukan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di level mikro (Moch. K. Anwar, 2013). Dalam konteks ini, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan yang transparan dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian) (Hasanah, 2016).

Secara teori, BMT beroperasi dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai lembaga distribusi dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang adil dan transparan, seperti pembiayaan musyarakah (bagi hasil), mudharabah (bagi hasil dengan pihak ketiga), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Prinsip-prinsip ini menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba (bunga), yang sering ditemukan pada lembaga keuangan konvensional (Moch. K. Anwar, 2013).

Selain itu, BMT juga memiliki peran sosial yang kuat, dengan mengutamakan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. BMT berfungsi untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), serta masyarakat kurang mampu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka (Aini, 2022). Melalui konsep "*Baitul Mal*", BMT juga berperan dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian dikelola untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, dhuafa, dan usaha-usaha sosial lainnya. Oleh karena itu, BMT berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (K. Anwar, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di KSU BMT

Berdasarkan hasil penelitian, KSU BMT Mujahidin Pontianak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan operasionalnya yang mencakup pelayanan kepada anggota serta pengelolaan produk keuangan syariah. Implementasi tersebut terlihat dari penggunaan akad-akad syariah dalam kegiatan simpanan dan pembiayaan. Dalam produk simpanan, sistem bagi hasil diterapkan dengan sumber keuntungan yang berasal dari pendapatan pembiayaan kepada anggota, kemudian didistribusikan kepada penabung sesuai porsi simpanan. Sementara itu, pada pembiayaan digunakan akad murabahah dan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga terhindar dari unsur riba.

Penerapan etika bisnis Islam juga tercermin dalam prinsip keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsan*) yang diterapkan dalam layanan kepada anggota. Lembaga memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi status sosial maupun ekonomi, serta memastikan adanya transparansi melalui penjelasan hak dan kewajiban sebelum akad dilaksanakan. Hal ini menunjukkan upaya untuk meminimalisasi unsur *gharar* dalam transaksi. Selain itu, nilai kejujuran (*siddiq*) dan

*amanah* menjadi dasar dalam budaya kerja internal lembaga. Karyawan dituntut untuk menjalankan tugas secara jujur, menjaga kepercayaan anggota, serta bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diinternalisasikan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, lembaga menerapkan fungsi pengawasan (*hisbah*) melalui evaluasi internal, pembinaan karyawan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme ini berfungsi menjaga agar seluruh aktivitas operasional tetap berada dalam koridor syariah, sekaligus memberikan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerapan etika bisnis Islam di KSU BMT Mujahidin Pontianak telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya implementasi nilai-nilai *siddiq*, *amanah*, *adl*, *ihsan*, dan *hisbah* dalam aktivitas operasional lembaga. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya dilakukan pada aspek transaksi keuangan, tetapi juga dalam perilaku kerja karyawan sehingga mendukung terciptanya lembaga keuangan syariah yang profesional dan terpercaya.

## **B. Analisis Budaya Kerja di KSU BAMT**

Budaya kerja syariah di KSU BMT Mujahidin dibangun melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam lingkungan kerja yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter karyawan sesuai prinsip keislaman. Implementasi budaya kerja tersebut terlihat dari dukungan lembaga terhadap pelaksanaan ibadah, melalui penyediaan fasilitas ibadah seperti sajadah, sarung, dan tempat wudhu. Lokasi lembaga yang berada di lingkungan Masjid Mujahidin juga mempermudah karyawan dalam melaksanakan shalat tanpa meninggalkan area kerja.

Selain itu, lembaga memberikan fleksibilitas waktu kerja sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kewajiban ibadah. Pembinaan spiritual juga dilakukan secara rutin melalui kegiatan ngaji bersama dan kajian Islam yang dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana penguatan nilai religius sekaligus peningkatan pemahaman keagamaan karyawan dalam konteks kehidupan kerja. Budaya kerja syariah juga tercermin dalam hubungan antar karyawan yang dibangun berdasarkan *ukhuwah Islamiyah*. Interaksi kerja didasarkan pada sikap saling menghormati, menjaga komunikasi, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan. Selain itu, keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bakti sosial, dan kegiatan kemanusiaan memperkuat dimensi sosial dalam budaya kerja lembaga.

Dengan demikian, budaya kerja syariah di KSU BMT Mujahidin berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai Islam yang tidak hanya membentuk lingkungan kerja religius, tetapi juga mendukung keseimbangan antara tujuan organisasi dan penguatan spiritual karyawan.

## **C. Analisis Faktor yang Menghambat Penerapan**

Meskipun penerapan etika bisnis Islam dan budaya kerja syariah di KSU BMT Mujahidin telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi hambatan dalam implementasinya. Hambatan pertama adalah tingkat partisipasi karyawan yang belum selalu konsisten dalam mengikuti kegiatan keagamaan dan pembinaan spiritual yang diselenggarakan oleh lembaga. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing karyawan sehingga tidak semua kegiatan dapat diikuti secara rutin.

Hambatan kedua adalah perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran individu terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman keagamaan yang berbeda menyebabkan proses internalisasi nilai membutuhkan waktu dan pembinaan yang berkelanjutan. Hambatan ketiga adalah kebutuhan akan pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Tanpa pengawasan yang berkelanjutan terdapat potensi penurunan kedisiplinan dalam penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, lembaga melakukan berbagai upaya seperti pelatihan etika bisnis Islam, kajian keagamaan rutin, sosialisasi nilai-nilai syariah, penyediaan fasilitas ibadah, serta evaluasi berkala terhadap budaya kerja. Upaya ini bertujuan menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Islam dalam lingkungan kerja. Secara umum, faktor penghambat yang ada tidak bersifat mendasar dan tidak mengganggu operasional lembaga secara keseluruhan, melainkan lebih pada aspek pembinaan sumber daya manusia dan penguatan budaya organisasi.

## PENUTUP

KSU BMT Mujahidin Pontianak menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan operasionalnya melalui penggunaan akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan, yaitu sistem bagi hasil dan akad murabahah yang disepakati para pihak sehingga terhindar dari unsur riba. Penerapan prinsip keadilan (*'adl*), kebaikan (*ihsan*), kejujuran (*siddiq*), amanah, serta pengawasan syariah (*hisbah*) telah terimplementasi dalam aktivitas lembaga, baik pada layanan maupun budaya kerja karyawan. Budaya kerja syariah juga berjalan melalui dukungan fasilitas ibadah, fleksibilitas waktu kerja, pembinaan spiritual rutin, serta hubungan kerja berbasis ukhuwah Islamiyah dan kegiatan sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah menjadi bagian dari praktik kerja di lembaga.

Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan partisipasi karyawan dalam kegiatan keagamaan, perbedaan pemahaman nilai syariah, serta kebutuhan pengawasan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam dan budaya kerja syariah di KSU BMT Mujahidin Pontianak dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pembinaan dan konsistensi internalisasi nilai-nilai Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.61>
- ANTARA. (2025). *Kemenkop sebut tujuh koperasi bermasalah masih utang Rp23,9 triliun*. <https://www.antarane.ws.com/berita/5243057/kemenkop-sebut-tujuh-koperasi-bermasalah-masih-utang-rp239-triliun>
- Anwar, K. (2019). *ANALISIS BUDAYA ORGANISASI ISLAM DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG DENPASAR BALI*.
- Anwar, Moch. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170. <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n2.p170-182>
- Azhim, I. K., Natalia, L., Izzati, S. N., & Rizka, F. (2025). Etika dan Budaya Organisasi Berbasis Syariah: Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia. *Aksioreligia*, 3(2), 107–119. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.724>



- Azmil Futihatul Rizqiyah, & Yuliani, Y. (2022). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JOMBANG. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 38–53. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i1.811>
- Damayanti, A. (2024). *KemenkopUKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah*. <https://finance.detik.com/moneter/d-7581670/kemenkopukm-bubarkan-82-000-koperasi-bermasalah>
- Faisal, F., Somantri, M. D., Nafsiah, N. H., & Al-Fauzi, C. Moch. R. (2020). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK BJB SYARIAH KCP CIAWI TASIKMALAYA. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 5(1), 59–79. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1493>
- Ghufron, M. I. (2017). KONSEP MASLAHAH MAXIMIZER PADA HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 1(2). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v1i2.31>
- Hakim, L. (2016). *Budaya Organisasi Islami Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja*. 9(1).
- Hasanah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1051>
- Inayah, L. L. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Budaya Kerja Karyawan di BMT UAS Senori Kabupaten Tuban. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 96–129.
- Inayah, N., Munawir, M., & Wakhidun, M. A. (2021). Kajian Etika Bisnis Islam Di Koperasi Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi). *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 211–225. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1016>
- Jannah, N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam pada BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) Bangilan Kabupaten Tuban. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 78–95.
- Leny Lastrian Nahulae & Nuri Aslami. (2023). Menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Perubahan Islami: Membentuk Budaya Organisasi yang Responsif dan Adaptif. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(3), 30–40. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i3.1284>
- Rahmarisa, F. (2018). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Rijal, S., Hamzah, N., Kara, M., Ar, M. S., & Abdullah, M. W. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Budaya Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perusahaan Kalla Group. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 46–61.
- Rinawati, I., Anas, M. Y. A., & Manan, Y. M. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Manajemen Pemasaran. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7(2), 126. <https://doi.org/10.31602/iqt.v7i2.5706>
- Soediro, A. (2024). *UNDERSTANDING THE ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS*. 7(3).